



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG  
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2017  
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang
- a bahwa mendasarkan beban kerja dan tanggung jawab pejabat fungsional pengadaan barang dan jasa pemerintah, pejabat pengelolaan keuangan dan barang daerah serta pejabat fungsional penguji kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan penyesuaian tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),
  - 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
  - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
  - 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

- 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494),
- 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950,
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
- 10 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Di Daerah Dan Angka Kreditnya,
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14),
- 12 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 1),

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG


## Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Pemalang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2017 Nomor 1), diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini


## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang

PARAF BUPATI	
Kep. D.	
Kabid	
Sek. Kabid	
Ka. Badan	
Sekda	

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 2 Oktober 2017

--- BUPATI PEMALANG,  
  
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2017 NOMOR 48

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG



DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp/bln)
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang	22,500,000
2	Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Bappeda, Kepala Bapenda Kabupaten Pemalang	6,000,000
3	Kepala BPKAD Kabupaten Pemalang selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)	7,000,000
4	Pejabat Eselon II/ Pengguna Anggaran Eselon II	5,000,000
5	Camat	3,500,000
6	Sekretaris/Kepala Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	3,500,000
7	Pejabat Eselon III a / Kuasa Pengguna Anggaran Eselon III	3,000,000
8	Pejabat Eselon III b	2,500,000
9	Kasubag/Kasubbid pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	1,750,000
10	Pejabat Eselon IV a/ PPTK	1,500,000
11	Pejabat Eselon IV b	1,000,000
12	Auditor/ P2UPD	
	a Golongan IV	2,000,000
	b Golongan III	1,500,000
	c Golongan II	1,000,000
13	Pejabat Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa	2,500,000
14	Pejabat Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor	750,000
15	Bendahara Pengeluaran	800,000
16	Bendahara Penerimaan	750,000
17	Bendahara Pengeluaran Pembantu	750,000

4

NO	URAIAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp/bln)
18	Bendahara Penerimaan Pembantu	750,000
19	Pengurus/ Penyimpan Barang	750,000
20	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan	750 000
21	Pelaksana pada PPKD/BUD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang)	600,000
22	Pelaksana	500,000

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI